



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR: 483 /KPTS/M/2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN I (SATU) BERUPA RUMAH SUSUN APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DI KOTA PADANG, KABUPATEN MUARO JAMBI, KABUPATEN BANYUASIN, KOTA BENGKULU, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, KABUPATEN BOGOR, KABUPATEN KUBU RAYA, KOTA BANJARBARU DAN KABUPATEN BULUNGAN

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penertiban rumah-rumah milik negara yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu dilakukan pendaftaran dan penetapan statusnya;
  - b. bahwa Rumah Negara berupa Rumah Susun Aparatur Sipil Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kota Padang, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Banyuasin, Kota Bengkulu, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Bogor, Kabupaten Kubu Raya, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Bulungan telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan statusnya ke dalam Rumah Negara Golongan I (Satu);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Status Rumah Negara Golongan I (Satu) Berupa Rumah Susun Aparatur Sipil Negara Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Di Kota Padang, Kabupaten Muaro Jambi,

Kabupaten Banyuasin, Kota Bengkulu, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Bogor, Kabupaten Kubu Raya, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Bulungan;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4515);
2. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 802);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan

Pengelolaan Rumah Susun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1612);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN I (SATU) BERUPA RUMAH SUSUN APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DI KOTA PADANG, KABUPATEN MUARO JAMBI, KABUPATEN BANYUASIN, KOTA BENGKULU, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, KABUPATEN BOGOR, KABUPATEN KUBU RAYA, KOTA BANJARBARU DAN KABUPATEN BULUNGAN.

KESATU : Menetapkan status Rumah Negara Golongan I (Satu) berupa Rumah Susun Aparatur Sipil Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kota Padang, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Banyuasin, Kota Bengkulu, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Bogor, Kabupaten Kubu Raya, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Bulungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Menetapkan biaya pemeliharaan dan perawatan bangunan Rumah Susun Aparatur Sipil Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dibebankan kepada APBN Kementerian PUPR melalui unit Eselon I pengelola rumah negara yang ditetapkan Menteri.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Menteri Keuangan;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR;
4. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR;
5. Direktur Bina Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya;
6. Kepala Biro Pengelolaan BMN, Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 18 Mei 2022



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR: 483 /KPTS/M/2022  
TENTANG

PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN I  
(SATU) BERUPA RUMAH SUSUN APARATUR SIPIL  
NEGARA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT DI KOTA PADANG, KABUPATEN  
MUARO JAMBI, KABUPATEN BANYUASIN, KOTA  
BENGKULU, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,  
KABUPATEN BOGOR, KABUPATEN KUBU RAYA,  
KOTA BANJARBARU DAN KABUPATEN BULUNGAN

PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN I (SATU) BERUPA RUMAH SUSUN APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

| NO.<br>URUT | PROVINSI       | LOKASI                               | DIPEROLEH/<br>DIBANGUN<br>TAHUN | TIPE              | TOWER | LISTRIK | AIR  |
|-------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------|---------|------|
| 1           | 2              | 3                                    | 4                               | 5                 | 6     | 8       | 9    |
| 1           | Sumatera Barat | Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat | 2021                            | T. 45/4<br>Lantai | 1     | PLN     | PDAM |

| NO. URUT | PROVINSI           | LOKASI                                        | DIPEROLEH/<br>DIBANGUN<br>TAHUN | TIPE                | TOWER | LISTRIK | AIR  |
|----------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------|---------|------|
| 1        | 2                  | 3                                             | 4                               | 5                   | 6     | 8       | 9    |
| 2        | Jambi              | Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi         | 2021                            | T. 45/4<br>Lantai   | 1     | PLN     | PDAM |
| 3        | Sumatera Selatan   | Kabupaten Banyuasin, Provinsi Bengkulu        | 2021                            | T. 45 / 6<br>Lantai | 1     | PLN     | PDAM |
| 4        | Bengkulu           | Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu               | 2021                            | T. 45/4<br>Lantai   | 1     | PLN     | PDAM |
| 5        | Lampung            | Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung    | 2021                            | T. 45/4<br>Lantai   | 1     | PLN     | PDAM |
| 6        | Jawa Barat         | Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat           | 2021                            | T. 45/8<br>Lantai   | 1     | PLN     | PDAM |
| 7        | Kalimantan Barat   | Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat | 2021                            | T. 45/6<br>Lantai   | 1     | PLN     | PDAM |
| 8        | Kalimantan Selatan | Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan   | 2021                            | T. 45/8<br>Lantai   | 1     | PLN     | PDAM |
| 9        | Kalimantan Utara   | Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara  | 2020                            | T. 36/3<br>Lantai   | 1     | PLN     | PDAM |

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO